



PUTUSAN

Nomor 21 P/HUM/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

- I. ASOSIASI PENGUSAHA HUTAN INDONESIA (APHI)**, tempat kedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 9 Wing B, Jalan Gatot Subroto -Senayan – Jakarta Selatan;
- II. GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT INDONESIA (GAPKI)**, tempat kedudukan di Sudirman Park Rukan Blok B-18, Jalan. K.H. Mas Mansyur Kav 35, Jakarta Pusat;

Selanjutnya memberi kuasa kepada

1. KRISTIANTO P. H., S.H., M.H.;
2. MAURICE J. R., S.H.;
3. PAULUS A. H., S.H.;

Para Advokat, yang beralamat di Gedung Menara Kuningan Lantai 9 Suite I, Jalan. H.R. Rasuna Said X.7 Kav. 5, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 3 Februari 2014 dan 10 Maret 2014;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

melawan:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 1, Jakarta;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 1 April 2014 dan diregister dengan Nomor 21 P/HUM/2014 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Pembukaan:

Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan diri sebagai negara yang berpedoman pada hukum dan bukan pada kekuasaan semata. Atas dasar tersebut maka kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah dijalankan sesuai dengan amanah hukum yang berlaku;

Indonesia sebagai negara yang sedang dan terus membangun demokrasi, meletakkan pembangunan demokrasi di atas pilar penegakan hukum. Tanpa penegakan hukum maka demokrasi hanyalah sekedar angan yang hidup dalam alam khayal;

Dalam rangka menjalankan negara hukum yang demokratis, fungsi melakukan pengendalian dan pengontrolan terhadap kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dalam bentuk peraturan perundang-undangan berada sepenuhnya di tangan Mahkamah Agung (*statutory authority*). Ini bertujuan agar peraturan perundang-undangan yang lebih rendah secara substansi atau materi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. *Judicial Review* atau *Toetsingsrechts* adalah Hak menguji materiil Perundang-undangan untuk menilai apakah peraturan perundang-undangan yang tingkatnya di bawah undang-undang bertentangan atau tidak dengan undang-undang. Hak menguji materiil tidak dapat dilepaskan dari pemakaian prinsip independent judiciary dalam penerapan asas *supremacy of law* di negara hukum yang demokratis;

Dengan adanya kewenangan untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung memungkinkan badan peradilan tertinggi tersebut menjalankan fungsi kontrol (*legal control*) terhadap peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pemakaian fungsi ini memberikan ruang kepada Mahkamah Agung untuk menjaga dan mempertahankan keadilan dalam setiap proses politik untuk menciptakan kehidupan yang demokratis sebagai bagian dari pelaksanaan hak asasi manusia yang terlanggar oleh peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan demikian, kewenangan *judicial review* yang dimiliki oleh Mahkamah Agung mempunyai peranan yang strategis dalam mempertahankan dan menjaga prinsip-prinsip negara hukum yaitu dengan peradilan yang bebas, perlindungan terhadap hak asasi manusia dan terwujudnya pemerintahan yang bertanggungjawab (*accountable government*);



2. Kewenangan Mahkamah Agung:

2.1. Berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD 1945) menyatakan bahwa:

"Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";

2.2. Berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa:

"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang";

2.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan,

"Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";

2.4. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa:

"Mahkamah Agung berwenang:

b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang";

dan ayat (3) berbunyi:

"putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung";

2.5. Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil menyebutkan bahwa:



“Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi”;

2.6. Bahwa dengan demikian berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti yang diuraikan di atas maka Mahkamah Agung RI berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara pengujian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa;

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon:

Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil yang menyebutkan bahwa:

“Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang.”;

untuk itu Pemohon menjelaskan dengan ini kedudukan hukum Pemohon dalam mengajukan permohonan Hak Uji Materiil pada Mahkamah Agung RI, yang antara lain adalah sebagai berikut:

3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI disebutkan bahwa:

- “1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang diajukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga Negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam Undang-Undang; atau
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;
- 3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
 - (1) Nama dan alamat pemohon;



(2) Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:

1. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 2. pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
- (3) Hal-hal yang diminta untuk diputus;
- 2) Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan;
 - 3) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima;
 - 4) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan;
 - 5) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - 6) Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dimuat dalam Berita Negara atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;
 - 7) Dalam hal peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak;
 - 8) Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.”;



Bahwa tata cara Pengajuan Hak Uji Materiil terhadap peraturan perundang-undangan diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung RI tentang Hak Uji Materiil Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

8)2. Bahwa Para Pemohon adalah perorangan warga Negara Indonesia maupun Perkumpulan organisasi yakni:

1. Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (Selanjutnya disebut sebagai APHI) yang didirikan pada tanggal 21 November 1983 berkedudukan di Jakarta, suatu wadah asosiasi yang anggotanya terdiri dari pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) baik di hutan alam (IUPHHK-HA) maupun di hutan tanaman (IUPHHK-HT) yang mempunyai tujuan mengembangkan, meningkatkan dan melindungi usaha para anggotanya melalui sistem dan praktek pengusahaan hutan secara optimal, terintegrasi, intensif, efisien, dan lestari dengan cara yang sederhana. Organisasi APHI memiliki ruang lingkup kegiatan yang meliputi:

- a. Mengidentifikasi dan merumuskan solusi setiap permasalahan yang dihadapi anggota, baik yang disampaikan oleh anggota maupun sumber lainnya, dalam upaya memperjuangkan kepentingan para anggota;
- b. Memberikan masukan kepada pemerintah atau lembaga lain yang berwenang dalam hal pembinaan dan pengembangan usaha bidang kehutanan sehingga terwujud iklim usaha yang sehat dan kondusif;
- c. Menghimpun dan menyebarluaskan berbagai data dan informasi, peraturan perundang-undangan di bidang pengusahaan hutan, kepada para anggota maupun stakeholder kehutanan lainnya;
- d. Membantu peningkatan kinerja dan kelancaran usaha anggota antara lain melalui upaya:
 - 1) Mendorong terciptanya kepastian lahan usaha dan keamanan berusaha;
 - 2) Berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan keuangan (reformasi kebijakan serta rasionalisasi



pajak dan pungutan);

- 3) Berpartisipasi aktif dalam memfasilitasi proses sertifikasi pengelolaan hutan lestari dan optimalisasi pemanfaatan serta pemasarannya baik pada tingkat nasional maupun internasional;
- 4) Mengembangkan standarisasi praktek Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);
- 5) Advokasi anggota;
- 6) Mengupayakan terbukanya akses sumber pendanaan bagi asosiasi dan anggota;
- 7) Melakukan berbagai kerjasama dan kemitraan dalam kegiatan penelitian dan pengembangan (Vide Bukti P3); dan

2. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Selanjutnya disebut sebagai GAPKI) yang didirikan pada tanggal 27 Februari 1981 berkedudukan di Jakarta. GAPKI merupakan kelompok masyarakat yang bergerak, berminat dan didirikan atas dasar kepedulian terhadap anggota dan masyarakat umum dalam rangka memperjuangkan kepentingan anggotanya dalam pengembangan industri perkebunan kelapa sawit dengan tujuan dalam melaksanakan pengembangan industri agrobisnis untuk kepentingan anggotanya dan masyarakat umum (Vide Bukti P4 dan P5);

8)3. Bahwa Para Pemohon sebagai perorangan warga Negara Indonesia maupun sebagai Perkumpulan atau Organisasi telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) dan memiliki kepentingan untuk menyampaikan Hak Uji Materil (*judicial review*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI yang menyatakan:

"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yaitu:

- a) Perorangan warga, Negara Indonesia;



- b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam Undang-Undang; atau
- c) Badan hukum publik atau badan hukum privat”;
- c)4. Bahwa Para Pemohon telah memperoleh pengakuan dari Mahkamah Agung atas kedudukan hukumnya sebagai pemohon pada suatu uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang sebagaimana tertuang dalam:
1. APhi dalam melakukan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu dan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.65/Menhut-II/2009 tentang Standard Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu pada Izin Pemanfaatan Kayu dan atau Penyiapan Lahan dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman, yang permohonannya dikabulkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 41 P/Hum/2011 (Vide Bukti P6);
 2. GAPKI dalam melakukan Hak Uji Materiil terhadap Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan 188.44/0135/KUM/2007 tanggal 22 Maret 2007 Tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) *Juncto* Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0159/ KUM /2007 tanggal 23 April 2007 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0135/2007 Tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), yang permohonannya dikabulkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 14 P/Hum/2007 (Vide Bukti P7);
- 2.5. Bahwa Para Pemohon adalah pihak yang menganggap haknya dan hak-hak para anggotanya dirugikan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa yang dikeluarkan oleh Termohon dengan timbulnya ketidakpastian hukum dan telah dan/atau dapat menimbulkan terjadinya upaya-upaya kriminalisasi yang dilakukan terhadap anggota Para Pemohon;
- 2.6. Bahwa kriminalisasi sebagaimana disebutkan di atas karena adanya kekeliruan yang nyata dalam pengaturan yang terdapat dalam



Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa karena pembuat peraturan tidak tepat memahami karakteristik tanah yang heterogen. Ilustrasi sederhana yang dapat disampaikan untuk memahami karakteristik yang heterogen tentang tanah adalah: Bahwa seseorang baru dapat dikatakan obesitas (kegemukan) jika telah memperhatikan kondisi awal orang yang bersangkutan seperti tinggi badan, usia, riwayat kesehatan dan lain sebagainya sehingga ukuran obesitas tidak mungkin ditentukan berdasarkan berat badan semata. Hal inilah yang terjadi pada Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa sehingga telah dan/atau dapat merugikan anggota Para Pemohon;

- 2.7. Bahwa kegiatan usaha Para Pemohon dapat berupa aktifitas yang mendukung perbaikan lahan terhadap lahan-lahan kritis (yang menurut Peraturan Pemerintah ini merupakan tanah rusak), sehingga kondisi lahan-lahan yang diberikan izin oleh Pemerintah kepada anggota Para Pemohon secara alamiah telah berada di bawah baku mutu yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini. Hal mana berpotensi terhadap upaya-upaya penegakan hukum yang merugikan anggota-anggota Para Pemohon;
- 2.8. Bahwa Para Pemohon telah menunggu lebih dari 3 (tiga) tahun agar Termohon dapat segera mengundangkan Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 21 *Juncto* Pasal 126 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan harapan Termohon segera memperbaiki kekeliruan yang ada, namun Termohon belum juga melaksanakan amanah Undang-Undang tersebut sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kegiatan usaha Para Pemohon;
- 2.9. Bahwa dalam permohonan ini Para Pemohon meminta dan memohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia agar kiranya Peraturan Pemerintah Nomor 150 tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa, yang dikeluarkan oleh Termohon dinyatakan (*tegengesteld*) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor



32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

2.10. Bahwa pada dasarnya dalam menjalankan tugas dan wewenang Pemerintah melakukan tindakan pengaturan (*regelend daad*) yang antara lain menerbitkan peraturan perundang-undangan guna melaksanakan perintah Undang-Undang harus sejalan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (2) dan Tap MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan tata urutan Peraturan Perundang-Undang dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;

2.11. Bahwa dalam suatu upaya perbuatan hukum dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksudkan di atas, Pemerintah tidak cukup sekedar mendasarkan kepada asas kemanfaatan atau kebutuhan atau tujuan tertentu, tetapi juga harus sesuai dengan prinsip penegakan hukum, sehingga Pemerintah harus pula memperhatikan serta mempertimbangkan asas legalitas hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang diterbitkan atau dikeluarkan harus secara formal dan substansial tidak melanggar asas-asas kaidah hukum yang mendasar ataupun tidak bertentangan dan tidak melampaui atau melebihi peraturan dasarnya, serta tetap memperhatikan dan menampung aspirasi dari masyarakat (aspek sosiologis);

3. Alasan-Alasan Permohonan:

4.1. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia;

3.11.1. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi serta sebagian besar peraturan yang mendasarinya telah dicabut yaitu:

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;



2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Bahwa kesamaan yang dimiliki pada pokoknya sebagai alasan perubahan atas peraturan-peraturan sebagaimana disebut di atas adalah peraturan perundang-undangan yang dicabut sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada, maka sama halnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa seyogyanya juga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 3.5.2. Bahwa Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, amanah pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa, sebagaimana tercantum dalam huruf (c) bagian menimbang dari Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa, telah dicabut dengan diundangkannya



Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

3.5.3. Bahwa Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan:

“Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”;

ayat (3) kemudian menyatakan:

“Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi:

- a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
- b. kriteria baku kerusakan terumbu karang;
- c. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
- d. kriteria baku kerusakan mangrove;
- e. kriteria baku kerusakan padang lamun;
- f. kriteria baku kerusakan gambut;
- g. kriteria baku kerusakan karst; dan/atau
- h. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

ayat (5) kemudian menyatakan:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.”;

Bahwa lebih lanjut Pasal 126 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa:

“Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan,”

Bahwa mandat pembentukan Peraturan Pemerintah untuk mengatur lebih lanjut materi kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa, dan turut mempertimbangkan kewajiban penetapan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang diberikan oleh pembuat undang-undang untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tersebut mengindikasikan semangat



perancang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam mendorong pembaharuan instrumen-instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia;

Bahwa dengan adanya amanah Pasal 21 dan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa bukan saja sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan peraturan perundang-undangan karena sudah menjadi kewajiban bagi Termohon untuk segera menggantinya dengan Peraturan Pemerintah yang baru sesuai amanah Pasal 21 dan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Vide Bukti P9);

3.5.4. Bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa menyatakan bahwa :

“(1)Kriteria baku kerusakan tanah nasional untuk kegiatan pertanian, perkebunan, dan hutan tanaman meliputi :

- a. kriteria baku kerusakan tanah akibat erosi air;
- b. kriteria baku kerusakan tanah di lahan kering;
- c. kriteria baku kerusakan tanah di lahan basah;

(2) Kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali;

(3) Kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini.”;

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa dapat ditinjau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali;

Bahwa meskipun Peraturan Pemerintah ini sendiri mendorong peninjauan kembali kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi



biomassa mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pada kenyataannya sudah lebih dari 13 tahun sejak penetapannya pada 23 Desember 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa tidak pernah disesuaikan dengan keadaan terkini, sehingga sangat dapat dipahami jika Peraturan Pemerintah ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada sehingga tidak layak untuk tetap dipergunakan (Vide Bukti P9);

4.2. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup);

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditemukan pengakuan atas keragaman karakter lingkungan hidup dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan berdasarkan asas ekoregion, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam bagian penjelasan pasal tersebut sebagai:

“Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.”

Bahwa berdasarkan asas ekoregion dan diperkuat dengan keterangan ahli (Vide Bukti P9) untuk mengatur kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa, tidak mungkin ditetapkan suatu kriteria yang bersifat umum (nasional). Hal ini didasarkan sifat tanah yang berbeda dengan air dan udara yang memungkinkan diterapkannya suatu acuan standar nasional, karena tanah memiliki keberagaman sifat dan kondisi alam



Indonesia yang memiliki karakteristik yang unik pada tiap wilayah, sebagaimana dijelaskan dalam keterangan ahli (Vide Bukti P16, P17, Vide Bukti P19a (Hal. 1 – 3 Point A.2), P20a (Hal 2 – 3 Point B.1), P21a (Hal. 2 – 3 Point B.1), P22a (Hal. 2 – 3 Point A.2), P23a (Hal. 2 – 3 Point B.1), P24a (Hal. 3 – 5 Point B.1));

2. Bahwa dalam rangka mencapai tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penerapannya dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum;

Bahwa salah satu bagian dari tahap perencanaan yaitu tahap inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa:

“Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi:

- a) potensi dan ketersediaan;
- b) jenis yang dimanfaatkan;
- c) bentuk penguasaan;
- d) pengetahuan pengelolaan;
- e) bentuk kerusakan; dan
- f) konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.”

(Vide Bukti P9);

Bahwa berdasarkan inventarisasi lingkungan hidup nasional, tingkat pulau dan kepulauan, serta tingkat ekoregion disusunlah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

“(1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5huruf c terdiri atas:



- a. RPPLH nasional;
 - b. RPPLH provinsi; dan
 - c. RPPLH kabupaten/kota;
- (2) RPPLH nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berdasarkan inventarisasi nasional.
- (3) RPPLH provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun berdasarkan:
- a. RPPLH nasional;
 - b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan
 - c. inventarisasi tingkat ekoregion;
- (4) RPPLH kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun berdasarkan:
- a. RPPLH provinsi;
 - b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan
 - c. inventarisasi tingkat ekoregion;

Bahwa penyusunan RPPLH dimaksud disusun dengan memperhatikan keragaman karakter dan fungsi ekologis sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) sebagai berikut:

“Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:

- a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
- b. sebaran penduduk;
- c. sebaran potensi sumber daya alam;
- d. kearifan lokal;
- e. aspirasi masyarakat; dan
- f. perubahan iklim.”;

Bahwa salah satu bagian dari tahapan pengendalian adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Pasal 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa:

“KLHS memuat kajian antara lain:

- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;



e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan

f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.”;

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa jelas bertentangan dengan Pasal 3, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena tidak memiliki acuan awal dalam menilai keadaan tanah yang sangat beragam dan tanpa memperhatikan fungsi tanah yang berbeda satu dengan yang lainnya, sebagaimana diperkuat dalam penjelasan ahli yang telah menjelaskan bahwa sifat tanah sangat beragam dan memiliki fungsi yang berbeda, namun peraturan kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa tidak memperhatikan hal tersebut (Vide Bukti P9);

1. Bahwa pengaturan kriteria baku kerusakan sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa bertentangan dengan pengertian kerusakan lingkungan hidup dan pengertian kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana kami terangkan di bawah ini:

a. Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan:

“Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.” (Vide Bukti P9);

b. Bahwa suatu pengukuran batas perubahan baru dapat dinilai jika ada ukuran awal yang menjadi dasar perhitungan perubahan. Lebih lanjut Undang-Undang ini juga



mensyaratkan kelestarian fungsi dalam mengkualifikasikan suatu kriteria baku kerusakan. Namun hal tersebut tidak terdapat dalam Peraturan Pemerintah ini. Hal mana juga didukung oleh keterangan ahli bahwa kriteria kerusakan harus memiliki ukuran batasan perubahan dan memperhatikan kelestarian fungsinya, sedangkan Peraturan Pemerintah ini tidak mengaturnya. (Vide Bukti P19a (Hal. 1 – 3 Point A.2), P20a (Hal. 3 Point B.3), P21a (Hal. 3 Point B.4), P22a (Hal. 2 – 3 Point A.2, Hal. 3 – 4 Point B.1, Hal. 4 – 5 Point B.3), P23a (Hal. 3 – 4 Point B.3), P24a (Hal. 5 – 7 Point B.2));

- c. Bahwa ukuran batasan sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa, berdasarkan kaidah keilmuan bukan merupakan besarnya perubahan nilai parameter kondisi tanah, namun adalah baku mutu tanah rusak (menurut para ahli kondisi ini adalah kriteria tanah jelek untuk produksi biomassa) (Vide Bukti P20a (Hal. 2 Point A.2));
- d. Bahwa Lestari sebagai kata dasar dalam 'melestarikan', pada prinsipnya berarti 'mempertahankan fungsinya secara berkelanjutan'. Penetapan batasan-batasan yang ditetapkan dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa yang mengacuhkan keadaan semula (keadaan asal tanah) dalam penentuan kondisi kerusakan tanah, bertentangan dengan rumusan pasal Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan semangat pembentuk undang-undang dalam merumuskan pasal pengertian sebagaimana dimaksud di atas;

- 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan *Juncto* Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan



atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang);

1.d.1. Bahwa Pengelolaan lahan dan hutan atau penyelenggaraan kehutanan memiliki tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai berikut:

“Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:

- a. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
- b. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;
- c. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
- d. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan
- e. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.” (Vide Bukti P10);

1.e.2. Bahwa pengelolaan hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan yang bertujuan menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup tersebut dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut di atas, dilaksanakan dengan pemberian izin usaha pemanfaatan hutan dengan kondisi tanah yang tidak selalu sesuai untuk produksi biomassa. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan produksi biomassa perusahaan diwajibkan memiliki izin lingkungan yang didasarkan pada studi analisis mengenai dampak lingkungan, untuk menghindari dampak negatif bagi lingkungan hidup. Oleh karenanya meskipun rona awal



tanah tersebut kurang produktif sebagai tempat tumbuh tegakan hutan (yang menurut Peraturan Pemerintah ini dapat terqualifikasi sebagai tanah rusak), melalui kegiatan produksi biomassa tersebut kualitas tanah dapat ditingkatkan produktivitasnya;

2. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri, areal hutan yang dapat diusahakan sebagai areal HTI adalah kawasan Hutan Produksi Tetap yang tidak produktif (hutan rawang, semak belukar, dan alang-alang). Dengan demikian pengusahaan hutan tanaman industri bertujuan untuk menunjang pengembangan industri hasil hutan dalam negeri guna meningkatkan nilai tambah dan devisa, meningkatkan produktivitas lahan dan kualitas lingkungan hidup, serta memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha (Vide Bukti P11);

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas jelas pengaturan kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 bertentangan dengan semangat pengaturan perundang-undangan di bidang Kehutanan;

- 2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan);

Bahwa Kriteria Baku Kerusakan Tanah untuk produksi Biomassa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 serta Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa tidak memperhatikan keberagaman fungsi tanah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal mana bertentangan dengan asas kejelasan rumusan dan asas ketertiban dan kepastian hukum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, sebagaimana kami terangkan sebagai berikut:



1. Bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa:

“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan;

tidak dapat dilaksanakannya Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa ini dapat dibuktikan dengan keterangan ahli yang menjelaskan tidak mungkin mengukur kerusakan baku tanah untuk produksi biomassa dengan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah ini karena kriteria yang ada dalam Peraturan Pemerintah ini tidak memperhatikan keberagaman fungsi tanah, khususnya untuk produksi biomassa (Vide Bukti P12);

ketidakjelasan rumusan, karena tidak diketahui landasan keilmuan yang menjadi dasar penetapan ukuran bagi masing-masing parameter, khususnya karena tidak memperhatikan keberagaman tanah, sehingga peraturan ini dapat memberikan ketidakpastian hukum bagi penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah dapat dibuktikan secara jelas bahwa Peraturan Pemerintah ini bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

2. Bahwa Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa:

“Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:



- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kesusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.”

Bahwa ketidakjelasan rumusan, ketidakjelasan tujuan sebagaimana telah diuraikan pada point 2 di atas, jelas telah mengakibatkan tidak terpenuhinya ketertiban dan kepastian hukum, yang telah dan/atau dapat menimbulkan terjadinya upaya kriminalisasi dengan menggunakan Peraturan Pemerintah ini (Vide Bukti P12);

- 2.4. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa telah atau dapat merugikan kegiatan usaha Para Pemohon;

Bahwa beberapa anggota Para Pemohon adalah pelaku kegiatan usaha yang taat pada hukum dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan sebagaimana dapat dilihat dari penghargaan di bidang lingkungan yang diperoleh oleh anggota Para Pemohon. Namun, dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa yang tidak sesuai dengan kaidah pengaturan pencemaran dan atau perusakan lingkungan, maka peraturan pemerintah ini telah merugikan kegiatan usaha anggota Para Pemohon;

Beberapa fakta anggota Para Pemohon yang saat ini sedang dalam penyidikan hukum meskipun memperoleh pengakuan atas kepatuhan di bidang lingkungan hidup yaitu:

1. PT. Bukit Batu Hutani Alam (PT. BBHA):
PT. BBHA adalah perusahaan HTI, anggota APhi yang menyampaikan laporan bahwa PT. BBHA saat ini sedang dalam proses penyidikan kebakaran hutan. PT. BBHA khawatir bahwa Peraturan Pemerintah 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian



Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa akan dijadikan dasar dalam proses penyidikan dimaksud (Vide Bukti P29a);

PT. BBHA saat ini tercatat sebagai perusahaan yang memiliki kinerja dengan predikat Baik dalam pengelolaan HTInya antara lain dibuktikan dengan telah memperoleh Sertifikat Mandatori Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dari Kementerian Kehutanan (Vide Bukti P29b), serta Sertifikat Voluntary Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dari Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) (Vide Bukti P29c);

Khusus untuk Sertifikat Voluntary dari LEI, ini adalah sertifikat dari lembaga akreditasi independen yang sudah dikenal luas kredibilitasnya oleh publik dan belum banyak perusahaan di Indonesia yang memperoleh sertifikat ini. PT. BBHA adalah salah satu dari 14 (empat belas) perusahaan HTI di Indonesia yang saat ini berjumlah 254 perusahaan yang memperoleh pengakuan ini (Vide Bukti P29c);

2. PT. Sumatera Riang Lestari (PT. SRL):

PT. SRL adalah perusahaan HTI, anggota APHI yang menyampaikan laporan bahwa PT. SRL saat ini sedang dalam proses penyidikan kebakaran hutan. PT. SRL khawatir bahwa Peraturan Pemerintah 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa akan dijadikan dasar dalam proses penyidikan dimaksud (Vide Bukti P30a);

PT. SRL saat ini tercatat sebagai perusahaan yang memiliki kinerja yang baik di bidang pengelolaan HTI atara lain dibuktikan dengan perolehan Sertifikat Mandatori Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dari Kementerian Kehutanan (Vide Bukti P30b), serta Sertifikat Voluntary Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dari Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) (Vide Bukti P30c);

Khusus untuk Sertifikat Voluntary dari LEI, ini adalah sertifikat dari lembaga akreditasi independen yang sudah dikenal luas kredibilitasnya oleh publik dan belum banyak perusahaan di Indonesia yang memperoleh sertifikat ini. PT. SRL adalah salah satu dari 14 (empat belas) perusahaan HTI di Indonesia yang saat ini berjumlah 254 perusahaan yang memperoleh pengakuan (Vide Bukti P30c);



4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa memiliki inkonsistensi:

Bahwa, terdapat inkonsistensi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa. Pasal 8 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa, menyatakan bahwa:

“Kondisi tanah untuk penetapan status kerusakan tanah ditetapkan berdasarkan hasil:

- a) analisis, inventarisasi, dan/atau identifikasi terhadap sifat dasar tanah; dan
- b) inventarisasi kondisi iklim, topografi, potensi sumber kerusakan dan penggunaan tanah.”;

Bahwa lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa dipaparkan bahwa:

“Kegiatan inventarisasi, identifikasi dan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi tanah dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi terkait yang telah ada (data sekunder) dan/atau melakukan pengamatan dan pengukuran sejumlah parameter langsung di lapangan, jika data sekunder belum mencukupi atau diperlukan data yang lebih mutakhir dari lapangan karena diduga telah terjadi perubahan yang mendasar. Pengamatan dilakukan untuk semua parameter sifat dasar tanah, potensi sumber kerusakan, kondisi iklim dan topografi, serta penggunaan tanah;

Sifat dasar tanah mencakup sifat fisik, sifat kimia dan sifat biologi tanah. Sifat fisik tanah antara lain meliputi kedalaman tanah, tekstur, pori, kandungan air. Sifat kimia tanah antara lain meliputi pH, kandungan garam. Sifat biologi tanah terutama berkaitan dengan jumlah jasad renik (mikroba) yang terkandung di dalam tanah;

Kondisi iklim dan geografi yang perlu diteliti meliputi antara lain curah hujan, intensitas penyinaran matahari, ketinggian (elevasi), dan morfologi;

Potensi sumber kerusakan tanah berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan penggunaan tanah untuk pertanian, perkebunan dan hutan tanaman, termasuk kegiatan lainnya yang berada di luar areal



produksi biomassa antara lain kegiatan pertambangan, permukiman dan industri;

Penggunaan tanah adalah wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan hasil bentukan alami (misalnya hutan, alang-alang dan semak), maupun hasil bentukan buatan sebagai cerminan budaya (misalnya permukiman, kebun, dan taman).”;

Bahwa penilaian atas hasil penetapan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa menunjukkan keberagaman faktor penentu termasuk keberagaman sifat dasar tanah, sedangkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa, keberagaman tersebut tidak ditemukan, dengan penyeragaman seluruh kondisi dan karakteristik tanah;

b)7. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa sangat berbahaya bagi upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

b)7.1. Bahwa berdasarkan ilmu tanah, keragaman tanah baik di Indonesia maupun di dunia sangat tinggi. Berdasar klasifikasi tanah Soil Taxonomy (USDA, 1999) terdapat 2400 subgroup yang bisa dibedakan satu sama lain. Untuk tingkat famili dan seri jumlahnya berkali lipat jumlah subgroup. Masing-masing tanah akan mempunyai sifat fisik, sifat kimia, dan sifat biologi yang berbeda. Perbedaan-perbedaan ini tidak dipertimbangkan dalam penentuan kriteria baku mutu kerusakan untuk produksi biomassa sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa;

b)7.2. Bahwa menurut para ahli Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa menganggap bahwa tanah gambut sama di semua tempat yang kriterianya tercermin dari parameter yang dipakai hanya berupa satu nilai. Menurut para ahli, ini merupakan kekeliruan karena gambut sangat beragam sifatnya dari satu tempat ke tempat lain karena perbedaan faktor-faktor



pembentuk tanahnya. Menurut para ahli bahwa tanah gambut selama pembentukannya telah melalui serangkaian suksesi hutan, sehingga sifat kimia dan fisika tanah gambut dapat berbeda baik secara vertikal dan horizontal tergantung kepada tipe vegetasi dimana gambut tersebut berada. Dari penelitian para ahli menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi tipe vegetasi diantaranya adalah tingginya genangan pada rawa, terlimpasi atau tidak terlimpasi air pasang, terlimpasi atau tidak terlimpasi air banjir, dan lain-lain (Vide Bukti P19a (Hal. 2 Point A.2 Paragraf 2));

b)7.3. Bahwa sifat tanah di Indonesia pada khususnya dan di dunia pada umumnya bersifat dinamis. Tanah di Indonesia sangat beragam kondisi dan sifat-sifatnya. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila sifat tanah juga sangat beragam mengikuti kondisi dan sifat-sifat tanah. Perubahan tersebut sudah menjadi sifat alami tanah tersebut, sehingga memasang suatu nilai, parameter sifat dengan nilai tertentu sebagai kriteria baku dianggap tidak tepat. Berdasarkan hasil penelitian Uji Kualitas Tanah untuk Produksi Biomassa Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Alam di Kabupaten Sukoharjo yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo bekerja sama dengan UNS (tahun 2013) (Vide Bukti P25 serta hasil Evaluasi Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa pada Areal Lahan Kering di Kota Tarakan (tahun 2012) (Vide Bukti P26) menyatakan bahwa terdapat sebuah kondisi dimana tanah yang digunakan untuk kegiatan produksi biomassa menunjukkan bahwa rona awalnya dalam kondisi yang rusak sesuai parameter dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa;

b)7.4. Bahwa keberagaman tanah disebabkan karena proses pembentukan tanah yang ditentukan oleh interaksi dari berbagai faktor pembentuk tanah, yaitu:

1. Bahan penyusun tanah yang ada di Indonesia sangat beragam;



2. Iklim di Indonesia;
3. Organisme/tumbuhan yang ada di atas tanah yang ikut mempengaruhi tanah yang terbentuk di bawahnya;
4. Topografi di Indonesia sangat beragam dari dataran rawa hingga pegunungan yang sangat tinggi;
5. Umur pembentukan tanah;

4.7.5 Selain itu juga, para ahli menyebutkan bahwa sifat tanah di Indonesia juga dipengaruhi oleh sifat tanah, kondisi tanah yang sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim maupun cuaca harian, ketersediaan makanan, air dan udara yang dapat berubah setiap saat juga, sehingga sifatnya memang sangat beragam dan dinamis (Vide Bukti P21a (Hal. 2 – 3 Point B.1 Paragraf 3));

5.7.5. Bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa, ada istilah yang rancu dan angka-angka kriteria yang digunakan untuk membedakan tanah rusak dan tidak rusak yang tidak jelas. Menurut para ahli, dalam lampiran tersebut kata rusak berarti ada penurunan kualitas dari tingkat tertentu ke tingkat yang lebih rendah. Dari sisi ilmu tanah, apa yang dicantumkan dalam lampiran tersebut adalah kondisi tanah jelek dan kondisi tanah baik untuk produksi biomassa. Para ahli berpendapat bahwa Peraturan Pemerintah ini tidak dapat membedakan kata “jelek” dengan kata “rusak”. Dalam ilmu tanah, kedua kata tersebut memiliki arti yang sangat berbeda. Kata “jelek” berarti secara alami tanah memiliki sifat-sifat yang tidak baik untuk produksi. Sedangkan kata “rusak” berarti memiliki perubahan dari yang tingkatannya lebih tinggi ke tingkatan yang lebih rendah. Oleh karena itu pencampuradukan pengertian “jelek” dan “rusak” membuat orang yang sengaja merusak tanah bisa dikategorikan tidak melanggar hukum, dan orang yang tidak merusak tanah bisa dianggap melanggar hukum (Vide Bukti P20a (Hal. 2 Point A.2));

4.7.7. Bahwa dalam ilmu tanah, tanah diklasifikasikan secara umum dalam lima kelas kesesuaian, yaitu (Vide Bukti P19a (Hal. 3



Point A.2 Paragraf 6), P20a (Hal. 3 Point B.2 dan Point B.3), P22a (Hal. 2 Point A.2 Paragraf 1 dan 2)):

1. S1 yaitu tanah dengan kondisi sangat sesuai. S1 memiliki tingkat produksi yang paling tinggi. Kelas kesesuaian tanah/lahan S1 mempunyai produksi minimal 80% dari produksi optimum di suatu wilayah;
2. S2 yaitu tanah dengan kondisi sesuai. Kelas kesesuaian tanah/lahan S2 memiliki produksi antara 40% dan 80% dari produk optimum di suatu wilayah;
3. S3 yaitu tanah dengan kondisi sesuai marginal. Kelas kesesuaian tanah/lahan S3 mempunyai produksi antara 20% dan 40% dari produksi optimum di suatu wilayah;
4. N1 yaitu tanah dengan kondisi tidak sesuai. Kelas kesesuaian tanah/lahan N1 hanya mampu mempunyai produksi kurang dari 20% dari produksi optimum di suatu wilayah;
5. N2 yaitu tanah dengan kondisi tidak sesuai permanen. Kelas kesesuaian tanah lahan N2 sama dengan kelas kesesuaian tanah/lahan N1 dimana hanya mampu mempunyai produksi kurang dari 20% dari produksi optimum di suatu wilayah;

Bahwa masing-masing kelas kesesuaian tersebut ditetapkan dengan kriteria yang jelas tentang sifat-sifat yang dimiliki tanah/lahan untuk suatu penggunaan tertentu. Suatu tanah dapat berubah sifatnya sehingga akan mengubah kelas kesesuaiannya;

Bahwa kriteria baku kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa, sangat dekat dengan deskripsi tanah dengan kondisi tanah/lahan dengan kondisi tidak sesuai atau dengan kondisi tanah/lahan dengan kondisi tidak sesuai permanen (N1 dan N2);

Bahwa, dengan ditetapkannya kriteria baku mutu akhir tanah sesuai dengan kondisi rusak (N2) akan berakibat tidak dapat terlindunginya kelestarian tanah-tanah dengan kualitas lebih



baik (S1 sampai N1). Penurunan kualitas tanah dari S1 sampai S3 menjadi N1 tidak akan diatur dan dilindungi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa. Terbukanya potensi penurunan kualitas tanah (terkecuali penurunan sampai N2), adalah bertentangan dengan tujuan-tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta tujuan Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa;

5.7.8. Bahwa berdasarkan kesaksian para ahli tanah dikatakan rusak jika (Vide Bukti P23a (Hal. 3 Point B.2)):

1. Terjadi perubahan kelas kualitas sifat fisik tanah ke arah kualitas yang lebih buruk;
2. Perubahan itu bersifat irreversible, yaitu tidak dapat balik dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia. Tanah belum dikatakan rusak bila parameter yang diukur mengalami penurunan nilai yang sifatnya hanya sementara saja;

Bahwa kerusakan tanah mestinya diukur dengan melihat perubahan kelas kualitas sifat-sifat (fisik) tanah yang mencerminkan daya dukung tanah tersebut untuk memproduksi biomassa. Oleh karena itu, penilaian kerusakan tanah harus diawali dengan penilaian kualitas tanah yang kemudian dibandingkan dengan data awalnya (*data baseline*). Kemudian penilaian dilakukan terhadap besarnya perubahan nilai parameter (bukan nilai parameter itu sendiri yang langsung dibandingkan dengan kriteria baku). Jika perubahan tersebut cukup besar sehingga mengakibatkan penurunan kelas kualitas, maka perubahan tersebut tidak dapat lagi ditenggang dan tanah dikatakan telah mengalami kerusakan;

Artinya untuk melihat apakah telah terjadi kerusakan tanah atau tidak harus dilihat besarnya perubahan (delta) kualitas tanah. Parameter yang digunakan sebagai indikator adalah parameter



yang benar-benar dapat mencerminkan kualitas tanah dan yang hanya berubah karena memang ada pengaruh dari luar;

4.7.9. Bahwa berbagai kriteria pengukuran kerusakan tanah, disamping yang telah dijelaskan para ahli di atas. Juga terdapat beberapa kriteria baku kerusakan tanah yang dikenal secara internasional, salah satunya yang disponsori oleh *the International Society of Soil Science* yang kemudian menghasilkan *Guidelines for Land Degradation Assessment and Monitoring* (GLASOD), hal mana kriteria ini juga pernah dikaji oleh Bappedal bersama dengan CEPI (*Collaborative Environmental Project in Indonesia*). Lebih lanjut, dengan mempertimbangkan keberagaman tanah secara internasional maka khusus untuk Asia Tenggara juga dikembangkan suatu model yang dikenal dengan *Soil Degradation in South and Southeast Asia* (ASSOD);

Bahwa masing-masing kriteria international yang dikenal luas terkait penurunan kualitas tanah, mencantumkan adanya kelas-kelas dalam pengaturannya. Hal mana, tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa. Kelas-kelas ini umumnya dikaitkan dengan penilaian kualitas produksi terhadap kualitas tanah;

4.7.10. Bahwa berdasarkan uraian ahli dan kriteria yang lazim di kenal secara internasional, pengaturan kriteria baku kerusakan tanah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa adalah suatu pengaturan yang melegalkan perusakan tanah produktif yang fungsi paling baik atau sedang, karena meskipun produktivitas tanah yang baik turun menjadi sedang (hal mana menurut ilmu tanah telah terjadi kerusakan) namun menurut Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa ini tidak termasuk dalam kriteria kerusakan tanah. Oleh karenanya Peraturan Pemerintah ini dapat mengakibatkan perusakan-perusakan tanah dengan kualitas baik dan sedang tanpa dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum.



Jelas hal ini sangat bertentangan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena tidak mendukung tujuan perlindungan tersebut secara utuh;

- 4.8. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa telah menimbulkan kriminalisasi;

Bahwa ketentuan dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 150 tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa, yang menyatakan:

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang melanggar kriteria baku kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan/atau Pasal 6 diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.”;

Namun sangat disayangkan, karena kekeliruan yang nyata dalam menetapkan kriteria baku Kerusakan tanah untuk biomassa, maka sudah terjadi proses penuntutan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang sesungguhnya sedang mengupayakan peningkatan kualitas tanah melalui kegiatan produksi biomassa atas tanah-tanah kritis;

Bahkan salah satu ahli yang terlibat dalam pembentukan Peraturan Pemerintah ini (Bapak Azwar Maas) membenarkan bahwa “Untuk produksi biomassa awalnya memang berupa parameter ambang kritis dari semua kebutuhan hidup biomassa tumbuhan/tanaman, mencakup kadar terendah dari nutrisi dan lingkungannya (pH, salinitas, kapur, gypsum dll), begitu pula sifat fisika tanah yang biasanya menjadi parameter untuk kelas kemampuan tanah pada aras N “ – sebagaimana dikutip dari hasil seminar nasional pengelolaan lahan berkelanjutan: kajian ilmiah dan latar belakang ilmiah, 17 Juli 2013 (Vide Bukti P18a (Hal. 15 Paragraf 5));

Lebih lanjut, dalam proses tanya jawab pada seminar tersebut, Bapak Prof. Azwar Maas menyampaikan:

“Inti Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa sebenarnya dikenakan untuk kegiatan-kegiatan budidaya. Revisi terhadap kriteria



kerusakan tanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa perlu diagendakan oleh KLH dengan susunan tim yang bijak dalam pemilihannya. Tujuan utamanya adalah tetap dalam rangka melindungi tanah/lahan dan penerapan di lapangan lebih mudah.” (Vide Bukti P18b (Hal. 61 pada Tanggapan Sesi 1));

Jelas terlihat bahwa ahli yang terlibat dalam pembentukan Peraturan Pemerintah ini juga menyadari adanya kekeliruan yang terdapat dalam kriteria baku kerusakan yang digunakan, namun pada akhirnya karena belum adanya perubahan terhadap kriteria ini maka telah dan/atau dapat menimbulkan terjadinya kriminalisasi;

- 4.9. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa telah melanggar ketentuan perundang-undangan di atasnya maupun kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik;

Berdasarkan penjelasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka jelas Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang memiliki hierarki di atasnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 31A Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa juga tidak memenuhi kaidah pembentukan dengan tidak didasarnya pengaturan ini sesuai dengan kaidah ilmu yang terkait (dalam hal ini ilmu tanah) sebagaimana telah diuraikan dalam Keterangan Ahli yang terlampir pada Permohonan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari alasan permohonan;

Lebih lanjut Termohon telah melanggar Pasal 21 dan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (undang-undang yang mencabut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan



Lingkungan Hidup yang merupakan dasar dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa) dalam menetapkan peraturan Pemerintah yang mengatur kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa selambat-lambatnya 3 Oktober 2010.

Bahwa pelanggaran yang telah dilakukan Termohon telah mengakibatkan ketidakpastian hukum dan melanggar prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja pemerintah yang baik serta membahayakan upaya perlindungan Kualitas Tanah untuk Produksi Biomassa;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan:

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa beserta Lampirannya (Lembaran Negara Nomor 267 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4068) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

3. Memerintahkan kepada Termohon cq Menteri Lingkungan Hidup untuk segera melaksanakan Pasal 21 *Juncto* Pasal 126 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu dengan menetapkan suatu Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Kriteria Baku Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang mewajibkan dilakukan dengan melibatkan Pemangku Kepentingan seperti Para Pemohon dan ahli serta dilakukan Harmonisasi diantara para lembaga negara sebelum Rancangan Peraturan Pemerintah yang dimaksud disahkan;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

atau;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Kuasa Khusus APhi — DSLA Lawfirm tanggal 3 Februari 2014 (Bukti P-1);
2. Fotokopi Surat Kuasa Khusus GAPKI - DSLA Lawfirm tanggal 10 Maret 2014 (Bukti P-2);
3. Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APhi) (Bukti P-3);
4. Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) (Bukti P-4);
5. Fotokopi Akta Perubahan GAPKI Nomor 1 Tanggal 1 Desember 2010 di hadapan Notaris Buntario Tigris, S.H., S.E., M.H. (Bukti P-5);
6. Fotokopi Putusan Perkara Nomor 41 P/HUM/2011 tentang Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Kehutanan Indonesia Nomor P.14/Menhut-II/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu dan Peraturan menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.65/Menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober tentang Standard Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu pada Izin Pemanfaatan Kayu dan atau Penyiapan Lahan dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman (Bukti P-6);
7. Fotokopi Putusan Perkara Nomor 14 P/HUM/2007 tentang Uji Materiil terhadap Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan 188.44/0135/KUM/2007 tanggal 22 Maret 2007 Tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) *Juncto* Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0159/ KUM /2007 tanggal 23 April 2007 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0135/2007 Tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (Bukti P-7);
8. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (Bukti P-8);
9. Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan (Bukti P-9);
10. Fotokopi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Bukti P-10);
11. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (Bukti P-11);
12. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti P-12);
13. Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Bukti P-13);

Halaman 34 dari 45 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2014



14. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Bukti P-14);
15. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Bukti P-15);
16. Fotokopi Makalah Prof. Sudarsono -Sifat Kimia Tanah: Kondisi dan Respon Terhadap Perubahan yang disampaikan dalam Presentasi Seminar Nasional Pengelolaan Lahan Berkelanjutan: Kajian Kebijakan dan Latar Belakang Ilmiah (Bukti P-16);
17. Fotokopi Makalah Dr. Gunawan Djajakirana, Msc. - Kajian Ilmiah Terkait Kerusakan Biologi Tanah: Terutama tentang Acuan Batas Nilai Kerusakan Sifat Biologi Tanah yang disampaikan dalam Presentasi Seminar Nasional Pengelolaan Lahan Berkelanjutan: Kajian Kebijakan dan Latar Belakang Ilmiah (Bukti P-17);
18. Fotokopi Makalah Azwar Maas dan Budi Mulyanto -Risalah Latar Belakang Penyusunan PP 150 Tahun 2000 yang disampaikan dalam Presentasi Seminar Nasional Pengelolaan Lahan Berkelanjutan: Kajian Kebijakan dan Latar Belakang Ilmiah (Bukti P-18a);
19. Fotokopi Risalah Diskusi dan Tanya Jawab Presentasi Seminar Nasional Pengelolaan Lahan Berkelanjutan: Kajian Kebijakan dan Latar Belakang Ilmiah (Bukti P-18b);
20. Fotokopi Keterangan Ahli Dr. Basuki Sumawinata Dalam Perkara Uji Materiil Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (Bukti P-19a);
21. Fotokopi Curriculum Vitae Dr. Basuki Sumawinata (Bukti P-19b);
22. Fotokopi Keterangan Ahli Dr. Suwardi Dalam Perkara Uji Materiil Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa. (Bukti P-20a);
23. Fotokopi Curriculum Vitae Dr. Suwardi (Bukti P-20b);
24. Fotokopi Keterangan Ahli Dr. Gunawan Djajakirana, Msc. Dalam Perkara Uji Materiil Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (Bukti P-21a);
25. Fotokopi Curriculum Vitae Dr. Gunawan Djajakirana, Msc. (Bukti P-21b);
26. Fotokopi Keterangan Ahli Prof. Sudarsono Dalam Perkara Uji Materiil Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (Bukti P-22a);



27. Fotokopi Curriculum Vitae Prof. Sudarsono (Bukti P-22b);
28. Fotokopi Keterangan Ahli Dr. D. P. Tejo Baskoro Dalam Perkara Uji Materiil Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (Bukti P-23a);
29. Fotokopi Curriculum Vitae Dr. D P. Tejo Baskoro (Bukti P-23b);
30. Fotokopi Keterangan Ahli Prof. Dr. Ir. Muhajir Utomo, M.Sc. Dalam Perkara Uji Materiil Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (Bukti P-24a);
31. Fotokopi Curriculum Vitae Dr. Ir. Muhajir Utomo, M.Sc (Bukti P-24b);
32. Fotokopi Hasil Penelitian Uji Kualitas Tanah untuk Produksi Biomassa Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Alam di Kabupaten Sukoharjo yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo bekeija sama dengan UNS (Tahun 2013) (Bukti P-25);
33. Fotokopi Hasil Evaluasi Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa pada Areal Lahan Kering di Kota Tarakan (Tahun 2012) (Bukti P-26);
34. Fotokopi Rumusan Seminar Nasional Pengelolaan Lahan Berkelanjutan: Kajian Kebijakan dan Latar Belakang Ilmiah -Himpunan Ilmu Tanah Indonesia (HITI) (Bukti P-27);
35. Fotokopi Surat Permohonan Peninjauan oleh Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 kepada Kementerian Lingkungan Hidup Nomor 015/DP-APHI/I/2014 (Bukti P-28);
36. Fotokopi Surat PT. Bukit Batu Hutani Alam Nomor 3/BBHA/X2013 tanggal 3 Oktober 2013 kepada Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) (Bukti P-29a);
37. Fotokopi Sertifikat PHPL Nomor 18/PHPL/001 PT. Bukit Batu Hutani Alam (Bukti P-29b);
38. Fotokopi Sertifikat LEI Standard 5000 -2 *The Indonesia Ecolabeling Institute (LEI) Standard for Sustainable Plantation Forest Management System* Nomor TRID-PHTL-0005 PT. Bukit Batu Hutani Alam (Bukti P-29c);
39. Fotokopi Surat PT. Sumatera Riang Lestari Nomor 512/SRL/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 kepada Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Perihal Permohonan Revisi PP 150 Tahun 2000 dan PP 4 Tahun 2001 (Bukti P-30a);



40. Fotokopi Sertifikat PHPL Nomor 09.rl-SIC-04.01 PT. Sumatera Riang Lestari (Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti) (Bukti P-30b);

41. Fotokopi Sertifikat LEI *Indonesian Ecolabelling Institute for Sustainable Plantation Forest Management* (SPFM) LEI 5000-2 *Standard and LEI Technical Document Number 03 and 04* Nomor 11/SPFM/002 (Bukti P-30c);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 3 April 2014 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 21/PER-PSG/IV/21P/HUM/TH.2014, tanggal 3 April 2014;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban dan tenggang waktu untuk mengajukan jawaban telah terlewati / telah mengajukan jawaban namun tenggang pengajuan jawaban telah terlewati, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (vide bukti P-8);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu yaitu apakah obyek keberatan Hak Uji Materiil merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya, dan apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;



Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum yang kedudukannya berada di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga termasuk jenis peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011, dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk menguji obyek keberatan Hak Uji Materiil *in litis*;

Menimbang, bahwa Pemohon I adalah Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dalam kapasitasnya sebagai dalam kapasitasnya sebagai perorangan WNI/Perkumpulan organisasi suatu wadah asosiasi yang anggotanya terdiri dari pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) baik di hutan alam (IUPHHK-HA) maupun di hutan tanaman (IUPHHK-HT) yang mempunyai tujuan mengembangkan, meningkatkan dan melindungi usaha para anggotanya melalui sistem dan praktek pengusahaan hutan secara optimal, terintegrasi, intensif, efisien, dan lestari;

Menimbang, bahwa Pemohon II adalah Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) merupakan kelompok masyarakat yang bergerak, berminat dan didirikan atas dasar kepedulian terhadap anggota dan masyarakat umum dalam rangka memperjuangkan kepentingan anggotanya dalam pengembangan industri perkebunan kelapa sawit dengan tujuan dalam melaksanakan pengembangan industri agrobisnis untuk kepentingan anggotanya dan masyarakat umum (Vide Bukti P4: AD/ART GAPKI);

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon telah mendalilkan bahwa Para Pemohon mempunyai kepentingan Para Pemohon merasa hak-haknya sangat dirugikan dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (objek HUM), karena telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan telah dan/atau dapat menimbulkan terjadinya upaya-upaya kriminalisasi yang dilakukan terhadap anggota Para Pemohon, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa



yang menjadi objek permohonan *a quo* dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Para Pemohon tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa Para Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* karena terdapat korelasi hak dan kewajiban para Pemohon dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil, oleh karena itu secara yuridis Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000, sehingga memenuhi persyaratan formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap objek hak uji materiil diajukan oleh Para Pemohon yang mempunyai *legal standing* maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi objek permohonan keberatan hak uji materiil apakah Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa yang menjadi objek Hak Uji Materiil sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi serta sebagian besar peraturan yang mendasarinya telah dicabut. Begitu juga halnya dengan



amanah pembentukan Peraturan Pemerintah yang menjadi objek Hak Uji Materiil sebagaimana konsideran “Menimbang” huruf c, yaitu Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dicabut dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Bahwa ketentuan Pasal 5 Objek Hak Uji Materiil yang mengatur tentang Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa, dalam lampirannya menentukan dapat ditinjau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali, namun pada kenyataannya sudah lebih dari 13 tahun sejak penetapannya pada 23 Desember 2000, objek Hak Uji Materiil tidak pernah disesuaikan dengan keadaan terkini, sehingga sangat dapat dipahami jika Peraturan Pemerintah ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada sehingga tidak layak untuk tetap dipergunakan (Vide Bukti P9);
- Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan berdasarkan asas ekoregion yaitu suatu asas yang menegaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal. Berdasarkan asas ekoregion dan diperkuat dengan keterangan ahli (Vide Bukti P9), maka untuk mengatur kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa, tidak mungkin ditetapkan suatu kriteria yang bersifat umum (nasional). Hal ini didasarkan sifat tanah yang berbeda dengan air dan udara yang memungkinkan diterapkannya suatu acuan standar nasional, karena tanah memiliki keberagaman sifat dan kondisi alam Indonesia yang memiliki karakteristik yang unik pada tiap wilayah;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut terbukti Pasal 5 Peraturan Pemerintah objek Hak Uji Materiil jelas bertentangan dengan Pasal 3 (Tujuan LH), Pasal 6, 9, 10, dan 11 (Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup/RPPLH), dan Pasal 16 (Kajian Lingkungan Hidup Strategis/KLHS) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, karena tidak memiliki acuan awal dalam menilai keadaan tanah yang sangat beragam dan tanpa memperhatikan fungsi tanah yang berbeda satu dengan yang lainnya,



sebagaimana diperkuat dalam penjelasan ahli yang telah menjelaskan bahwa sifat tanah sangat beragam dan memiliki fungsi yang berbeda, namun peraturan kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah objek Hak Uji Materiil tersebut;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan keberatan Para Pemohon yang kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Para Pemohon tidak dapat dibenarkan karena tidak berdasarkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalil Para Pemohon pada pokoknya menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (Biomassa adalah tumbuhan atau bagian-bagiannya yaitu bunga, biji, buah, daun, ranting, batang, dan akar, termasuk tanaman yang dihasilkan oleh kegiatan pertanian, perkebunan, dan hutan tanaman dan Produksi Biomassa adalah bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya tanah untuk menghasilkan biomassa) yang menjadi objek Hak Uji Materiil khususnya ketentuan Pasal 5 yang mengatur tentang Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, *in casu* Pasal 3, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Bahwa muatan norma yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (Objek HUM) yang substansinya mengatur mengenai penetapan kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa yang bertujuan untuk mengendalikan kerusakan tanah untuk produksi biomassa. Dengan mempertimbangkan dasar pengujian (*toetsing grounden*) dalam permohonan Hak Uji Materiil *a quo* yaitu ketentuan Pasal 3, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, muatan norma dalam Peraturan Pemerintah *in litis* masih relevan dan tidak bertentangan dengan peraturan dimaksud. Karena ditinjau dari tujuan dan kepentingan adanya pengendalian dan pengawasan termasuk penerapan sanksi pidana atas pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Peraturan Pemerintah *in litis* masih



sangat dibutuhkan sebagai salah satu aturan pelaksana Undang-Undang Lingkungan Hidup khususnya yang terkait dengan pengendalian kerusakan tanah;

- Bahwa dalam Peraturan Pemerintah objek Hak Uji Materiil juga diatur Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa yang bukan saja kriteria baku kerusakan tanah secara nasional, akan tetapi juga kriteria baku kerusakan tanah daerah (vide Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000). Hal ini telah membantah dalil Para Pemohon yang menyatakan Peraturan Pemerintah Objek Hak Uji Materiil bertentangan dengan penerapan asas ekoregion karena hanya mengatur kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa yang bersifat umum (nasional), tidak memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal;
- Bahwa lahirnya Peraturan Pemerintah objek Hak Uji Materiil merupakan amanat Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang lengkapnya bunyi Pasal 14 tersebut sebagai berikut:
 - (1) Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
 - (2) Ketentuan mengenai baku mutu lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan daya tampungnya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - (3) Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan daya dukungnya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- Bahwa walaupun ketentuan yang menjadi amanat lahirnya Peraturan Pemerintah objek Hak Uji Materiil yaitu Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dicabut dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun secara yuridis masih tetap berlaku. Hal ini didasarkan atas ketentuan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang dengan tegas disebutkan bahwa: "Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan



Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini. "Dan faktanya Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 yang menjadi Objek Hak Uji Materiil sampai saat ini belum dicabut dan atau diganti;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, sedangkan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa masih berpijak pada undang-undang yang telah diubah dan dicabut. Namun demikian selama kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang diamanatkan belum ditetapkan, maka secara normatif pelaksanaannya mengacu pada kriteria umum;
- Bahwa dalil-dalil Para Pemohon lainnya yang terkait dengan kewajiban pemerintah segera menerbitkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan dasar Pasal 21 dan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan menjadi gugur dengan adanya norma dalam aturan peralihan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (*vide* bukti P-9), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (*vide* Bukti P-12), dengan demikian permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon harus ditolak, dan oleh karenanya Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materil dari Pemohon:

1. **ASOSIASI PENGUSAHA HUTAN INDONESIA (APHI)**, 2. **GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT INDONESIA (GAPKI)** tersebut;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.
ttd./ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Subur MS, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	<u>989.000,00</u>
Jumlah	Rp	<u>1.000.000,00</u>

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,



Ashadi, S.H.
NIP 220000754